



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI TERPADU
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tata kerja, dan mekanisme Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.**

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu secara keseluruhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan kebijakan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- d. penyiapan pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat oleh Dewan Pengarah kepada Presiden setiap tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. pemberian ...

- e. pemberian saran pertimbangan kepada Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu; dan
 - f. peningkatan kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, akademisi, filantropi, dan pemangku kepentingan yang terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- KETIGA : Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu terdiri atas Ketua Tim Pelaksana, Penanggung Jawab, Sekretaris, dan Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana bersama dengan Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu.
- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian;
 - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - d. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur, Kemaritiman dan Investasi;
 - e. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Daerah; dan
 - f. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipimpin oleh Koordinator Bidang yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan program dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terkait pelaksanaan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:
- a. melakukan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. melakukan pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KESEMBILAN : Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. melakukan pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KESEPULUH : Kelompok Kerja Bidang Infratraktur, Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur. Kemaritiman dan Investasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. melakukan pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KESEBELAS : Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi, koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. melakukan pembinaan kepada daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- c. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KEDUABELAS : Kelompok Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:

- a. melakukan sinkronisasi, koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan

Pengawasan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- b. melakukan Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- c. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

KETIGABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu didukung oleh Tim Teknis, yang bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu;
- b. membantu Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu dalam menetapkan arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- c. membantu Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu dalam mengoordinasikan dan memantau perkembangan dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar dapat berjalan lebih optimal;
- d. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka percepatan program dan kegiatan;
- e. melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat antara pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progress implementasi program dan kegiatan;
- g. melakukan survei dan penggalian data dalam rangka penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu melalui Penanggung Jawab.

KEEMPATBELAS : ...

- KEEMPATBELAS : Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu dimungkinkan untuk membentuk Sekretariat yang bersifat *ex officio* guna memudahkan koordinasi dan memberikan dukungan substantif, teknis, dan administratif kepada Ketua Kelompok Kerja dan dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, *local champion*, akademisi, dan konsultan perorangan yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Koordinasi Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
- KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/11/2021
TANGGAL 18 NOVEMBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KOORDINASI TERPADU
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**

- A. KETUA TIM PELAKSANA** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. SEKRETARIS** : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
- D. KELOMPOK KERJA**

1. Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Ketua** : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Sekretaris** : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota** :
1. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 2. Wakil Jaksa Agung;
 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Staf ...

6. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri;
7. Direktur Utama Informatika Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Otonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
9. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Direktur Informasi, Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
13. Asintel Kaskogabwilhan III, Tentara Nasional Indonesia;
14. Waasops Kaskogabwilhan III, Tentara Nasional Indonesia;
15. Waaspotwil Kaskogabwilhan III, Tentara Nasional Indonesia;
16. Paban I/Komsos Spotwil Kogabwilhan III, Tentara Nasional Indonesia.

2. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian

Ketua : Sekretaris Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekretaris : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : ...

- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;
 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
 4. Sekretaris Kementerian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 6. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
 7. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 8. Asisten Deputy Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
 10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;
 12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
 13. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 15. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;

16. Kepala ...

16. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;
 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 3. Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
 5. Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 6. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 8. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 10. Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Agama;

12. Kepala ...

12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
13. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
15. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur, Kemaritiman dan Investasi

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. |
| Sekretaris | : | Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;3. Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;5. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;6. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;7. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;8. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; |

9. Direktur ...

9. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Daerah

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. |
| Sekretaris | : | Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;2. Wakil Jaksa Agung;3. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;5. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;6. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;7. Direktur Rencalgia Ops Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara;8. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas; |

9. Direktur ...

9. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Maluku dan Papua Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Utama, Badan Intelijen Negara.

6. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan

- Ketua : Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden.
- Sekretaris : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Wakil Jaksa Agung;
 2. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 5. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 6. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
 7. Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Kantor Staf Presiden;
 8. Direktur Rendalgiat Ops Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara;
 9. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri;
 10. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Utama, Badan

Intelijen ...

Intelijen Negara;

11. Direktur Maluku dan Papua Deputi Bidang Intelilen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
13. Tenaga Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan OTSUS, Provinsi Papua Barat;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Provinsi Papua Barat.

D. TIM TEKNIS

- : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
 11. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penganggulungan Kemiskinan;

12. Direktur ...

12. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Perencanaan dan Pengembangan

- Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;
31. Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,
Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Sektorial,
Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Regional III, Kementerian
PPN/Bappenas;
36. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
37. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana, Kementerian
PPN/Bappenas;
38. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;
39. Kepala Pusat Data dan Informasi,
Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan
Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;
42. Ervan Maksum, ST, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;
43. Prof. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA,
Kementerian PPN/Bappenas;
44. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

45. Zulfakar ...

45. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Beby Hanzian, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Khaza Allaya Rizqika, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Setiawan Eko Wardany, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Ramadian Irvanizar, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Vina Vitriana, A.Md, CRMO, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;

64. Pungky ...

64. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
65. Ersya Herwinda, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
66. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas;
67. Noor Avianto, SP, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas;
68. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
69. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
70. Annissa Sri Kusumawati, Kementerian PPN/Bappenas;
71. Kalihputro Fachriansyah, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
72. Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
74. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
75. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
76. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
77. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
78. Yusuf Suryanto, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
79. Tirta Sutejo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;
80. Priyanto Rohmattullah, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
81. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
82. Indrajaya Syukri, Kementerian PPN/Bappenas;

83. Uthami ...

83. Uthami Sary, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
84. Wiwien Aprliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
85. Novie Andriani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
86. Riza Hamzah, SE, AK, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
87. Dr. Alex Oxtavianus, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
88. Afwandi, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
89. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
90. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
91. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP, Kementerian PPN/Bappenas;
92. Indra Wisaksono, Kementerian PPN/Bappenas;
93. Andi Pambudi, Kementerian PPN/Bappenas;
94. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
95. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
96. Ade Nurani, Kementerian PPN/Bappenas;
97. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati